STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CSO PLN 123

Permintaan Data Alamat Email dan Nomor HP Pelanggan (Revisi ke-2)

Terkait email kami sebelumnya pada tanggal 25 November 2019 perihal Permintaan data alamat email dan nomor telepon Pelanggan, berikut ini kami sampaikan sedikit perubahan pada point 1 (satu) sesuai arahan Divisi Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN Pusat yaitu untuk laporan "GANGGUAN" baik Padam 1 (satu) Bangunan maupun Padam Banyak di wilayah Pelanggan, CC PLN 123 "TIDAK LAGI MENANYAKAN ALAMAT EMAIL PELANGGAN" baik pada saat KLB (Kejadian Luar Biasa) maupun Tidak dalam KLB.

<u>Sebelumnya:</u>

1. Semua transaksi yang masuk ke PLN 123 baik permohonan Niaga (PB/PD/PS), keluhan & Gangguan (Teknis & Non Teknis) serta kebutuhan yang bersifat informasi, data permohonan/laporannya harus dilengkapi dengan "Alamat Email dan Nomor HP Pelapor/Pelanggan" yang dicantumkan pada aplikasi (CRM/APKT/AP2T) selain data-data lainnya, kecuali untuk keluhan/gangguan yang bersifat urgent, Pelanggan yang kecewa dan marah atas layanan/produk PLN.

Direvisi menjadi:

- 1. Semua transaksi yang masuk ke PLN 123 baik permohonan Niaga (PB/PD/PS), keluhan yang bersifat Non Teknis maupun kebutuhan yang bersifat informasi, data permohonan/laporannya harus dilengkapi dengan "Alamat Email dan Nomor HP Pelapor/Pelanggan" yang dicantumkan pada aplikasi (CRM/APKT/AP2T) selain data-data lainnya, kecuali untuk kriteria di bawah ini "Tidak perlu menanyakan alamat Email Pelanggan", sedangkan untuk nomor telepon atau HP Pelapor/Pelanggan tetap ditanyakan:
 - a. Keluhan yang bersifat Teknis (baik Padam 1 Bangunan maupun Padam Banyak di wilayah Pelanggan),
 - b. Keluhan Non Teknis dan Gangguan yang bersifat urgent (memerlukan penanganan segera),
 - c. Pelanggan yang kecewa dan marah atas layanan/produk PLN.